



## SWOT ANALYSIS OF PPATK'S ROLE IN CONDUCTING SUSPICIOUS FINANCIAL TRANSACTION ANALYSIS AND CASE STUDIES

### ANALISIS SWOT PERANAN PPATK DALAM MELAKUKAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN YANG MENCURIGAKAN DAN STUDI KASUS

Siti Nurhalimah<sup>1</sup>, Tiur Henny Monica<sup>2</sup>, Beatrice Ariesty Graciella<sup>3</sup>,  
Beauty Kezhia S. Hutabarat<sup>4</sup>, Benita Nathalia<sup>5</sup>, Nuzul Qurnia<sup>6</sup>,  
Riezdiani Restu W.<sup>7</sup>, Muhammad Akbar Yudistira<sup>8</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8</sup> Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia

E-mail: [tiur\\_henny@yahoo.com](mailto:tiur_henny@yahoo.com)<sup>2</sup>

#### ARTICLE INFO

##### Correspondent

**Tiur Henny Monica**  
[tiur\\_henny@yahoo.com](mailto:tiur_henny@yahoo.com)

##### Key words:

PPATK, money laundering,  
FIU

##### Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 1913 - 1930

#### ABSTRACT

*The development of transactions has become a very easy tool for public, but nevertheless progress and development in the fields have often been misused, one of which is the crime of money laundering. To reduce the number of money laundering acts, countries built Financial Intelligence Unit (FIU). Indonesia forms The Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), a special agency whose main task is to act as law enforcer and provider of intelligence information in preventing and eradicating laundering crimes. This research is normative juridical research, the data source used is secondary data and the data obtained is presented using analytical descriptive methods. Each FIU has its own characteristics which can be distinguished from its structure, organization or responsibilities. PPATK adheres to an administrative model which has the function of preventing and eradicating money laundering crimes. PPATK's main strengths include the authority to access data and information from various sources, broad reporting obligations covering various sectors, and international cooperation. Analysis report from PPATK on case No. 555/PID.SUS/2021/PN SBY Jo. No. 1023 K/PID.SUS/2022 has assisted law enforcement in identifying the mistakes of perpetrators suspected of committing money laundering for the proceeds of illicit fund flows analyzed by PPATK so that the court can provide fair sanctions. However, PPATK still faces several weaknesses in carrying out its duties, such as dependence on data submitted by the reporter, limited authority and differences in perception with other investigative agencies which often hamper the process of following up on results analysis.*

Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p><b>Koresponden</b> <b>Tiur Henny Monica</b> <i>tiur_henny@yahoo.com</i></p> <p><b>Kata kunci:</b> PPATK, pencucian uang, FIU</p> <p><b>Website:</b> <i><a href="https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER">https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER</a></i></p> <p><b>Hal: 1913 - 1930</b></p>	<p>Perkembangan transaksi telah menjadi alat yang sangat mudah bagi masyarakat, namun demikian kemajuan dan perkembangan di bidang ini sering kali disalahgunakan, salah satunya adalah kejahatan pencucian uang. Untuk mengurangi jumlah tindakan pencucian uang, negara-negara membentuk Financial Intelligence Unit (FIU). Indonesia membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sebuah lembaga khusus yang tugas utamanya adalah bertindak sebagai penegak hukum dan penyedia informasi intelijen dalam mencegah dan memberantas kejahatan pencucian uang. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data yang diperoleh disajikan dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Setiap FIU memiliki karakteristik tersendiri yang dapat dibedakan dari struktur, organisasi, atau tanggung jawabnya. PPATK menganut model administratif yang memiliki fungsi mencegah dan memberantas kejahatan pencucian uang. Kekuatan utama PPATK meliputi kewenangan untuk mengakses data dan informasi dari berbagai sumber, kewajiban pelaporan yang luas mencakup berbagai sektor, dan kerja sama internasional. Laporan analisis dari PPATK pada kasus No. 555/PID.SUS/2021/PN SBY Jo. No. 1023 K/PID.SUS/2022 telah membantu penegak hukum dalam mengidentifikasi kesalahan pelaku yang diduga melakukan pencucian uang dari hasil aliran dana gelap yang dianalisis oleh PPATK sehingga pengadilan dapat memberikan sanksi yang adil. Namun, PPATK masih menghadapi beberapa kelemahan dalam menjalankan tugasnya, seperti ketergantungan pada data yang disampaikan oleh pelapor, kewenangan yang terbatas, dan perbedaan persepsi dengan lembaga investigasi lainnya yang sering menghambat proses tindak lanjut analisis hasil.</p> <p style="text-align: right;"><i>Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.</i></p>

## PENDAHULUAN

Membicarakan latar belakang dari pembentukan PPATK, maka tidak akan bisa dipisahkan dari Tindak Pidana Pencucian Uang atau *Money Laundering* (Fuadi, 2004) Pada tingkat internasional, untuk menekan angka tindakan pencucian uang ataupun kejahatan asal yang hasilnya dapat digunakan untuk melakukan pencucian uang, negara-negara di dunia memiliki *Financial Intelligence Unit* (FIU). Dasar pembentukan FIU secara implisit pertama kali disebutkan dalam *Forty Recommendations* (Empat Puluh Rekomendasi) yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) dimana dalam rekomendasi keenambelasnya disebutkan "*If Financial Institutions suspect that funds stem from a*

*criminal activity, they should be permitted or requires to report promptly their suspicion to the competent authorities".* Namun, dalam *forty recommendation* tersebut, tidak dijelaskan siapa itu "*competent authorities*" yang dimaksud sehingga kemudian negara-negara membentuk badan tertentu yang tugasnya adalah untuk menerima laporan terhadap transaksi mencurigakan tersebut yang kemudian disebut sebagai *Financial Intelligence Unit (FIU)* (Firse, et al, 1992). FATF sendiri adalah badan antar pemerintah yang dibentuk dalam Pertemuan G7 pada tahun 1989 di Paris oleh para menteri di yurisdiksi anggotanya. Tujuan FATF adalah untuk menetapkan standar dan mempromosikan kebijakan nasional dan internasional untuk memberantas pencucian uang, pendanaan teroris, dan ancaman lainnya terhadap integritas sistem keuangan internasional. FATF telah mengembangkan rekomendasi atau standar yang menjamin respons global yang terkoordinasi untuk mencegah kejahatan terorganisasi (*organized crime*), korupsi, dan terorisme yang merugikan negara dan masyarakat.

*Forty Recommendations* yang dikeluarkan oleh FATF dianggap merupakan rekomendasi yang penting untuk diterapkan oleh seluruh negara. Oleh sebab itu, untuk mendorong seluruh negara menerapkan *forty recommendations* tersebut, FATF melakukan penilaian terhadap negara atau teritori yang menghambat atau dianggap kurang kooperatif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Penilaian yang dimaksud menggunakan 25 kriteria dan hasil penilaian tersebut ditempatkan dalam suatu daftar *Non-Cooperative Countries and Territories (NCCT's List)* yang terbuka untuk umum. Negara yang termasuk dalam daftar ini diminta segera melakukan tindakan untuk memperbaiki kekurangan dalam rezim anti money laundering-nya. Setiap transaksi atau hubungan dengan perorangan, badan usaha yang berasal dari negara yang berada pada NCCT's List akan diberikan perhatian khusus. Negara yang tidak menerapkan standar internasional, misalnya tidak memiliki Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang akan terkena tindakan balasan yang dilakukan oleh negara anggota FATF dan anggota organisasi sejenis yang bersifat regional. Indonesia pernah dimasukkan ke dalam daftar NCCTs pada tahun 2001 (Siahaan, 2005). Alasan Indonesia dimasukkan ke dalam daftar NCCTs adalah karena Indonesia memiliki 4 *discrepancies* terhadap 40 rekomendasi FATF mengenai *Money Laundering*, yakni: 1) Tidak adanya ketentuan yang menempatkan pencucian uang sebagai tindak pidana; 2) Tidak adanya ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah untuk lembaga keuangan non bank; 3) Rendahnya kapasitas dalam penanganan kejahatan pencucian uang; dan 4) Kurangnya kerjasama internasional dalam penanganan kejahatan pencucian uang.

Untuk menangani Indonesia yang masuk dalam NCCTs List, maka dalam UU nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dibentuklah badan khusus yang tugas pokoknya adalah sebagai penegak hukum dan penyedia informasi intelijen yang dihasilkan melalui analisis terhadap laporan-laporan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana berat lainnya yang dinamakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pada tanggal 13 Oktober 2003, UU nomor 15 Tahun 2002 yang menjadi dasar pembentukan PPATK mengalami perubahan dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam rangka memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana

pencucian uang, pada tanggal 22 Oktober 2010 diundangkan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menggantikan Undang-undang terdahulu. Keberadaan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 memperkuat keberadaan PPATK sebagai lembaga independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh dari kekuasaan manapun. Dalam hal ini setiap orang dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK. Selain itu, PPATK wajib menolak dan/atau mengabaikan segala campur tangan dari pihak manapun dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan. Pembentukan PPATK di Indonesia sebagai lembaga yang menangani masalah pencucian uang juga didorong dengan Pemerintah Indonesia yang sudah meratifikasi *United Convention Against Illicit in Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance* 1988 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997. Konvensi tersebut meminta tiap-tiap negara yang merupakan pihak dalam konvensi tersebut untuk menyatakan hasil dari perdagangan narkoba dan psikotropika adalah termasuk dalam kejahatan pencucian uang/*money laundering* dan tiap negara harus membekukan dan menyita hasil dari perdagangan tersebut (Satedi, 2008).

FIU memiliki empat jenis yang terbagi menjadi *Police Model* atau Model Kepolisian, *Judicial Model*, Modal Gabungan, dan *Administrative Model*. Keempat macam model FIU tersebut berbeda dalam hal besar kecilnya, struktur dan organisasinya serta tanggung jawabnya yang semuanya tergantung pada pengaturan di masing-masing negara. Jadi, tidak ada satupun FIU di dunia ini yang benar-benar sama atau seragam dengan FIU di negara lain.

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian yang digunakan pada makalah ini ialah yang bersifat yuridis normative, yakni penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data kepustakaan dan mencari kebenaran ilmiah yang teoritis. Tipologi penelitian deskriptif analitis yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran akan obyek yang sedang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan. Penulis menganalisis putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas, yakni dengan menganalisis pertimbangan hukum dari majelis hakim untuk mencari dan memberikan jawaban/solusi dari permasalahan sebuah hukum. Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, maka jenis data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder yang dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum dan bahan non-hukum. Sumber data yang digunakan antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk mencari landasan hukum yaitu peraturan perundang-undangan, terdiri dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, yurisprudensi, putusan pengadilan serta peraturan-peraturan lain yang berlaku, antara lain Undang-Undang tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer ini bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga berwenang untuk permasalahan tersebut." Bahan hukum primer lainnya adalah berbagai putusan-putusan pengadilan, baik pada tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer digunakan untuk mencari landasan teori, doktrin-doktrin dan pendapat para ahli, antara lain buku bacaan, artikel internet; dan literatur hukum. Data sekunder berupa buku-buku, artikel internet dan literatur hukum.

Bahan Non-Hukum, yaitu bahan-bahan penunjang di luar bahan hukum primer, sekunder yang memberikan petunjuk tambahan terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk mendapatkan definisi-definisi operasional, antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Black's Law Dictionary.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Mengenai SWOT dari Peranan PPATK dalam Melakukan Analisis Transaksi Keuangan yang Mencurigakan di Indonesia

#### 1. Analisis *Strength* PPATK dalam melakukan Analisis Transaksi Keuangan yang Mencurigakan

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga independen di Indonesia yang memiliki peran vital dalam memerangi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dengan tugas utama untuk menerima, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi laporan transaksi keuangan yang mencurigakan, PPATK memiliki sejumlah keunggulan (*strength*) yang menjadikannya institusi yang kuat dalam menjalankan fungsinya.

Sejak tahun 2001, Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam memenuhi standar internasional yang dinilai oleh FATF (*Financial Action Task Force*), khususnya dalam penerapan Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT). Kesadaran nasional akan pentingnya rezim anti pencucian yang efektif mulai meningkat ketika Indonesia masuk ke dalam daftar *Second Non-Cooperative Countries and Territories (NCCT's)* oleh FATF pada tahun 2001 (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPATK, 2021). Sebagai tindak lanjut dari review pertama oleh FATF pada tahun 2001, upaya yang dilakukan Indonesia dalam rangka memenuhi 40 rekomendasi FATF dimulai dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, undang-undang ini dinilai masih memiliki beberapa kelemahan. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tersebut diubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan menambahkan ketentuan-ketentuan yang diperlukan untuk memperbaiki kekurangan yang ada.

Dengan selesainya proses amandemen tersebut, dapat dikatakan bahwa kerangka hukum yang sesuai dengan kebutuhan domestik dan standar internasional telah berhasil disusun." "Langkah berikutnya adalah memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Pada tanggal 22 Oktober 2010, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diundangkan, menggantikan undang-undang sebelumnya." "Berdasarkan penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan dengan standar internasional,

diperlukan penyusunan undang-undang baru tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang." "Adapun materi muatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini mencakup:

1. Peningkatan Pengawasan dan Pengaturan: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memperketat pengawasan terhadap lembaga keuangan dan non-keuangan, serta memperjelas aturan-aturan yang harus diikuti oleh entitas tersebut untuk mendeteksi dan melaporkan transaksi mencurigakan. Hal ini mencakup kewajiban bagi lembaga keuangan untuk melaporkan transaksi tunai besar dan transaksi mencurigakan kepada PPATK.
2. Sanksi yang Lebih Tegas: Undang-Undang ini menetapkan sanksi yang lebih berat bagi pelaku tindak pidana pencucian uang. Hukuman penjara yang lebih lama dan denda yang lebih besar diharapkan memberikan efek jera yang kuat, sehingga pelaku kejahatan berpikir dua kali sebelum melakukan pencucian uang.
3. Kerja Sama Internasional: Untuk memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur mekanisme kerja sama internasional. Ini mencakup pertukaran informasi, bantuan hukum timbal balik, dan koordinasi dalam penanganan kasus pencucian uang. Dengan demikian, Indonesia dapat bekerja sama dengan negara lain untuk melacak dan menghentikan aliran dana ilegal yang melintasi batas negara.
4. Pelaporan Transaksi Mencurigakan: Kewajiban pelaporan diperluas tidak hanya mencakup sektor perbankan, tetapi juga sektor-sektor lain yang rentan terhadap pencucian uang. Sektor real estate, jasa keuangan non-bank, dan profesi tertentu seperti pengacara dan akuntan juga diwajibkan untuk melaporkan transaksi mencurigakan, meningkatkan deteksi dini terhadap aktivitas ilegal.
5. Perlindungan Pelapor: Untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat, undang-undang ini memberikan perlindungan hukum bagi pelapor yang memberikan informasi tentang tindak pidana pencucian uang. Perlindungan ini mencakup identitas dan keselamatan pelapor, sehingga mereka merasa aman untuk melaporkan aktivitas mencurigakan tanpa takut akan pembalasan.
6. Penguatan Lembaga PPATK: PPATK, sebagai lembaga utama dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, diberikan wewenang yang lebih luas dan sumber daya yang memadai. Undang-undang ini memungkinkan PPATK untuk melakukan analisis dan investigasi yang lebih mendalam terhadap laporan transaksi keuangan mencurigakan, serta untuk bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya dalam menindak pelaku kejahatan.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memperkuat posisi PPATK sebagai lembaga independen yang bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun. Dalam konteks ini, setiap individu dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan

PPATK. Selain itu, PPATK wajib menolak dan mengabaikan segala bentuk intervensi dari pihak manapun dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. PPATK bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Sebagai bentuk akuntabilitas, PPATK membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara berkala setiap enam bulan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Salah satu kekuatan utama PPATK dalam menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan adalah kewenangan khusus yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang diatur dalam Pasal 41 hingga Pasal 44. Beberapa kewenangan yang diberikan kepada PPATK meliputi: mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki wewenang mengelola data dan informasi; menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang; meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana; dan meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik. Selain itu, dalam Pasal 45 disebutkan bahwa dalam melaksanakan kewenangannya, PPATK tidak terikat oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan, termasuk rahasia bank dan rahasia non-bank. Keistimewaan ini mempermudah PPATK dalam mengakses dan mendapatkan data atau informasi yang diperlukan. Dalam upaya mencegah dan memberantas praktik pencucian uang, PPATK dapat bekerja sama baik secara nasional maupun internasional.

## **2. Analisis *Weakness* PPATK dalam melakukan Analisis Transaksi Keuangan yang Mencurigakan**

Dalam melaksanakan kewenangannya sebagai lembaga intelejen keuangan, PPATK memiliki 3 (tiga) tugas utama, yaitu *collecting*, *analizing*, dan *disseminating* atas informasi keuangan yang disampaikan oleh pihak pelapor (Fuad, 2022). Namun, dalam menjalankan tugasnya tersebut, PPATK masih mengalami beberapa kendala yaitu:

### **a. Kelengkapan Data dan Informasi**

Kelengkapan data dan informasi awal yang disampaikan oleh pihak pelapor cenderung masih kurang sehingga PPATK memerlukan data dan informasi tambahan yang diperlukan rangka pengembangan kasus dan mendukung hasil analisis (Hendri A, 2019). Saat ini, PPATK masih bergantung pada data dan informasi yang disampaikan oleh pihak pelapor sebab PPATK memiliki kewenangan terbatas untuk memperoleh bukti selain dari pihak pelapor. Pada bulan April 2024, PPATK telah melakukan permintaan informasi kepada pihak terkait sebanyak 654 informasi dengan tujuan terbanyak kepada bank yaitu 480 informasi. Informasi tersebut digunakan oleh PPATK untuk mendukung analisis transaksi keuangan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (PPAT, 2024).

### **b. Lamanya Perolehan Data/Informasi Tambahan**

Waktu yang diperlukan untuk memperoleh data/informasi tambahan dari pihak pelapor relatif lama (Hendri A, 2019). Hal tersebut dikarenakan saat ini PPATK masih bergantung pada data dan informasi yang disampaikan oleh pihak pelapor, maka ketika pelapor belum memberikan data atau informasi

tambahan yang diperlukan, maka PPATK harus mencari informasi tambahan tersebut. Perolehan informasi tambahan bukanlah hal yang mudah, oleh karena itu, ketika pihak pelapor tidak memberikan informasi yang lengkap dan akurat, PPATK akan kesulitan dalam menyusun hasil analisis PPATK.

**c. Karakteristik PPATK sebagai *Financial Intelligence Unit Administrative Model***

PPATK sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU) dengan tipe administratif merupakan lembaga penghubung antara pihak pelapor dengan lembaga penegak hukum, namun PPATK tidak termasuk lembaga penegak hukum. Hal tersebut berdampak pada terbatasnya kewenangan PPATK dalam tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan Pasal 44 UU Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU), fungsi PPATK dalam melakukan analisis atau pemeriksaan laporan transaksi keuangan mencurigakan adalah meminta data dan informasi kepada pihak terkait, merekomendasikan perlu dilakukan intersepsi atau penyadapan, dan memberikan hasil analisis kepada penyidik (UU PPTPPU, 2010). Dalam hal meminta data dan informasi kepada pihak terkait, salah satu kendala yang dialami adalah perolehan bukti yang mendukung analisis transaksi keuangan mencurigakan. Posisi PPATK yang tidak berada pada lembaga penegak hukum mengakibatkan jangkauan kekuatan hukum dalam memperoleh bukti menjadi terbatas (Hendri A, 2019). Kemudian terkait dengan independensi PPATK dalam hal tindak lanjut hasil analisis transaksi keuangan mencurigakan. Hasil analisis PPATK akan diserahkan kepada penyidik kepolisian atau kepada penyidik lainnya, yaitu Kejaksaan, KPK, BNN, Ditjen Pajak, dan Ditjen Bea Cukai. Seringkali penyampaian hasil analisis PPATK kepada penyidik tidak disertai dengan jumlah umpan balik (*feedback*) yang tinggi. Minimnya jumlah *feedback* yang diterima karena adanya perbedaan persepsi dalam melihat hasil analisis PPATK, serta adanya ego sektoral antara PPATK dan lembaga penyidik yang sama-sama berstatus lembaga independen Keberadaan PPATK dalam posisi tersebut mengakibatkan PPATK tidak dapat mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang secara khusus tanpa bantuan lembaga terkait (Suranta, 2010).

Berdasarkan buletin PPATK, pada bulan April 2024, PPATK telah menyusun 50 hasil analisis, jumlah tersebut naik 6,4% dari jumlah hasil analisis pada bulan Maret 2024. Hasil analisis tersebut telah disampaikan kepada Kejaksaan (25 hasil analisis), KPK (9 hasil analisis), KPK (4 hasil analisis), Ditjen Pajak (11 hasil analisis), dan BNN (1 hasil analisis) (PPATK, 2024).

**d. Perbedaan Persepsi antara PPATK dengan Lembaga Penyidik Lainnya**

Penyampaian hasil analisis PPATK kepada penyidik terkadang direspon kurang baik. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa hal, salah satunya adalah perbedaan persepsi antara PPATK dan penyidik dalam menyikapi fakta dan data yang termuat dalam hasil analisis. Pada umumnya, perbedaan tersebut terkait dengan penggunaan bahasa akuntansi forensik yang relatif lebih sulit dipahami sehingga mengakibatkan lamanya waktu yang diperlukan untuk menindaklanjuti hasil analisis (Hendri A, 2019). Selain itu, antara penyidik dan penuntut umum sering tidak sepaham terkait teknis-

formil alat bukti yang menyebabkan terhambatnya berkas perkara menuju tahap selanjutnya.

### 3. Analisis Opportunities PPATK dalam melakukan Analisis Transaksi Keuangan yang Mencurigakan

#### a. Membantu Penyidik Polri dalam Mengungkap Kejahatan TPPU

Dewasa ini, dunia ekonomi, politik, sosial dan pada fenomena-fenomena bangsa semakin diporak-porandakan pertahanan nilainya secara moriil. Hal ini ditandai dengan semakin tingginya tingkat/angka kejahatan, yang mana terkait hal tersebut untuk selanjutnya perlu mendapatkan perhatian lebih terutama dari para penegak hukum. Kepolisian Republik Indonesia lah yang dalam hal ini memiliki tugas untuk memberantas para pelaku kejahatan tersebut. Namun mengingat kasus kejahatan yang salah satunya pada sektor keuangan sudah sangat membludak di Indonesia, maka Kepolisian Republik Indonesia pun semakin kewalahan untuk menanggulangnya. Oleh karena itu, dengan munculnya PPATK sebagai lembaga pemeriksa khusus terkait pemantauan TPPU, maka akan sangat memudahkan tugas dari Instansi Kepolisiran Republik Indonesia dalam melakukan Penyidikan.

#### b. Penelusuran Arus Aliran Dana

Upaya "*follow the money/asset*" yang diterapkan oleh PPATK telah sangat membantu proses Penyidikan yang dilakukan oleh Instansi Lain, yakni selain mencari keberadaan sang Pelaku, tapi juga menelusuri kemana saja dana hasil TPPU itu digunakan, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat dilakukan upaya *asset recovery* bagi korban. Pendekatan "*follow the money*" atau yang pada intinya memiliki arti "mengikuti aliran uang" ini, bertitik tolak dari pandangan bahwa:

- Hasil dari kejahatan, baik berupa aset atau pendapatan yang diperoleh dari kegiatan tersebut, secara umum dipicu oleh motif yang mendasar. Motif yang umumnya terjadi hanya ada dua, yaitu: dendam dan motif ekonomi. Dalam konteks tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan yang kemudian menjadi target pencucian uang, motif utamanya adalah motif ekonomi. Oleh karena itu, jika kesempatan untuk memperoleh dan menyembunyikan asal usul kekayaan tersebut untuk tujuan mengaburkan atau menyamakannya dapat dicegah atau dihilangkan, maka tindak pidana kejahatan yang bermotif ekonomi tersebut akan terhindari atau setidaknya mengalami penurunan signifikan.
- Hasil dari kejahatan merupakan titik lemah dalam serangkaian tindak pidana, yang menggambarkan bahwa kejahatan ekonomi seringkali dilakukan oleh individu-individu yang profesional, menggunakan modus yang canggih, serta alat modern yang sulit dilacak, dengan pemilihan waktu dan target yang tepat. Kondisi tersebut tentu saja akan menyulitkan penegak hukum dalam mengungkap kasus-kasus tersebut. Namun, jika para pelaku, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga, memanfaatkan hasil kejahatan tersebut, situasinya akan berbeda.

Dalam hal ini, tindak pidana tersebut bisa terungkap dengan mudah melalui pendekatan *follow the money* dan *follow the suspect*. Ini berarti bahwa meskipun pelaku kejahatan ekonomi menggunakan modus yang canggih dan alat modern yang sulit dilacak, serta memilih waktu dan target dengan tepat.

#### **4. Analisis Threats PPAATK dalam melakukan Analisis Transaksi Keuangan yang Mencurigakan**

Dalam analisis NRA 2021, telah teridentifikasi ancaman baru yang disebut TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) yang berkembang, yaitu modus yang memiliki potensi untuk menjadi metode pencucian uang yang lebih luas. Berdasarkan hasil NRA TPPU tahun 2015, ditemukan bahwa mata uang virtual atau cryptocurrency merupakan ancaman yang berkembang di Indonesia. "Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan penggunaan Bitcoin di Indonesia sebagai bentuk mata uang kripto yang digunakan untuk melakukan pembayaran alternatif dalam transaksi properti, kendaraan mewah, dan akomodasi (Penilaian Risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2015).

"Berbagai langkah mitigasi telah dilakukan terhadap kondisi *emerging threat* TPPU mengenai *virtual currency* atau *crypto currency*, diantaranya (Kurnia, *et al*, 2018):'

1. 'Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang melarang penggunaan mata uang selain rupiah sebagai mata uang transaksi untuk tujuan pembayaran.'
2. 'Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang disebutkan bahwa penyelenggara Teknologi Finansial dilarang melakukan sistem pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*.'
3. 'Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto.'
4. 'Peraturan Kepala Bappebti No. 6 Tahun 2019 Tentang Penerapan Program APU-PPT terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik di Bursa Berjangka.'
5. 'Peraturan Kepala Bappebti No. 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Berdasarkan aturan tersebut terdapat sebanyak 229 daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto di Indonesia.'
6. 'Bappebti telah menetapkan 13 Daftar Perusahaan Pedagang Aset Kripto yang terdaftar (Calon Pedagang).'
7. 'Bank Indonesia Provinsi Bali bekerjasama dengan Kepolisian melakukan penertiban terhadap ATM Bitcoin'.

"Dengan semakin berkembangnya kemajuan teknologi dan semakin kompleksnya modus operandi pelaku kejahatan TPPU memberikan munculnya *emerging threat* TPPU di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis pada NRA 2021 diketahui bahwa terdapat *emerging threat* TPPU yang telah diidentifikasi di antaranya (Rahayuningsih, 2013).

- 1) Praktik 'jual beli dan penggunaan akun rekening atas nama pihak lain oleh sindikat. Bentuk aktivitas pada praktik jual beli dan penggunaan akun rekening atas nama pihak lain dapat berupa:
  - a) adanya 'sindikat yang bekerja untuk mencari akun orang lain lalu dijual kepada para pelaku tindak pidana yang membutuhkan,'
  - b) adanya 'penjualan akun rekening secara swa mandiri karena alasan motif ekonomi,'
  - c) pelaku 'kejahatan (sindikat) melakukan aktivitas social engineering dan memanfaatkan money mule networks.'

- 2) Penyalahgunaan E-Commerce dalam transaksi hasil kejahatan. Bentuk aktivitas potensi TPPU melalui *e-commerce* dapat terjadi pada berbagai kondisi berikut:
- a) Penggunaan 'platform *e-commerce* sebagai media suap melalui pembelian barang mewah atau bernilai tinggi (*high end*);'
  - b) Pembelian 'barang atau jasa (travel atau penginapan) dengan bernilai besar kepada suatu *merchant* namun tidak ada pengiriman barang hanya untuk perpindahan dana;'
  - c) Transaksi 'perdagangan barang dan jasa di platform *e-commerce* memiliki keterbatasan dalam proses identifikasi pihak originator name (pemilik akun *platform e-commerce*).''

"Selain itu, perkembangan ancaman lainnya adalah praktik *e-commerce* lintas batas yang ilegal (*cross-border e-commerce*) atau impor yang ilegal melalui platform *e-commerce*, yang menimbulkan ancaman terhadap kejahatan dan potensi kerugian bagi negara." "Praktik ilegal lintas batas dalam platform *e-commerce* berdampak buruk terhadap pengusaha yang memiliki hak impor resmi dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)."

"Banyaknya keluhan mengenai produk ilegal terutama terkait dengan barang-barang terlarang atau terbatas (*lartas*) seperti bahan kimia, obat-obatan, kosmetik, dan lainnya yang diimpor dan beredar tanpa izin melalui platform *e-commerce*." "Praktik ini menyebabkan peningkatan produk palsu dan ilegal di luar jaringan resmi akun pedagang dengan harga yang jauh lebih murah, karena mereka tidak perlu memperoleh izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan diduga tidak membayar pajak sesuai peraturan." "Sebagai respons, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah perlindungan terhadap UMKM terkait produk impor dari luar negeri, dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK/010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengatur aktivitas perdagangan melalui platform digital seperti *e-commerce*."

"Praktik ilegal dalam Teknologi *Finansial peer to peer lending* tanpa izin. Teknologi Finansial atau Financial Technology adalah sebuah inovasi dalam industri jasa keuangan yang menggunakan teknologi." "Dalam konteks ancaman baru TPPU, fokusnya adalah pada praktik ilegal dalam Teknologi Finansial *peer to peer lending* yang melibatkan inovasi layanan keuangan dalam transaksi pinjam meminjam yang menggunakan teknologi informasi." "Selama periode tahun 2018 hingga Januari 2021, Satgas Waspada Investasi, yang terdiri dari 13 Kementerian dan Lembaga, bertugas untuk mencegah kerugian masyarakat, telah menutup sebanyak 3.056 platform Teknologi Finansial *peer to peer lending* yang tidak memiliki izin." Informasi lebih lanjut tentang daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari Otoritas yang berwenang dapat ditemukan melalui *Investor Alert Portal* pada [www.sikapiuangmu.ojk.go.id](http://www.sikapiuangmu.ojk.go.id).

“Ancaman ‘laten mengenai Teknologi Finansial peer to peer lending ilegal yaitu sebagai sumber kejahatan, sebagai berikut<sup>1</sup>:’

1. Kredibilitas ‘sumber dana atau source of funds dari kreditur.’
2. Lokasi ‘kantor tidak jelas atau ditutupi untuk menghindari regulator dan penegak hukum.’
3. Pengenaan ‘biaya dan denda yang sangat besar dan tidak transparan.’
4. Tidak ‘tunduk terhadap peraturan regulator maupun peraturan perundang-undangan lainnya.’
5. Penagihan ‘dilakukan tidak sesuai tata cara penagihan yang beretika dan cenderung memberikan ancaman, tidak manusiawi dan bertentangan dengan hukum.’
6. Meminta ‘akses kepada seluruh data pribadi yang ada dalam perangkat gawai termasuk nomor kontak, foto, storage yang kemudian dapat disalahgunakan saat melakukan penagihan.’
7. Lender ‘memiliki risiko kehilangan atau penyalahgunaan dana, pengembalian pinjaman yang tidak sesuai dan atau potensi praktik shadow banking dan *ponzi scheme*.’
8. Penyelenggara ‘Teknologi *Finansial peer to peer lending* ilegal tidak patuh pada aturan menempatkan pusat data pengguna dan tidak memiliki pusat pemulihan bencana di Indonesia.’
9. Pemalsuan atau ‘Imitasi terhadap nama *platform* dan/atau logo perusahaan yang telah terdaftar atau berizin pada Otoritas yang berwenang.

### Studi Kasus

#### 1. Penyimpangan Kewajiban Pelaporan *Money Changer* ke PPATK dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Perkara No. 555/PID.SUS/2021/PN SBY JO. 1023K/PID.SUS/2022

Pada dasarnya dalam Pasal 73 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan alat bukti yang sah dalam tindak pidana pencucian uang ialah alat bukti sebagaimana disebutkan dalam KUHAP serta alat bukti yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan alat optik atau dokumen.

**Laporan hasil analisis dari PPATK pada dasarnya bukan merupakan alat bukti dalam tindak pidana pencucian uang melainkan kedudukan dari laporan hasil analisis PPATK tersebut yakni sebagai informasi bagi aparat penegak hukum dalam kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang yang didasarkan pada transaksi (*based on transaction*). Oleh karenanya LHA/LHP dari PPATK tidak membuktikan secara langsung adanya tindak pidana pencucian uang.**

Ketentuan mengenai LHA/LHP PPATK tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti disebutkan secara eksplisit dalam **Pasal 65 ayat (1) dan (6) Peraturan PPATK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Permintaan Informasi ke PPATK** yang menyatakan bahwa informasi yang diberikan oleh PPATK bersifat **sangat**

---

<sup>1</sup>OJK. Bahaya Teknologi finansial peer to peer lending tidak berizin. Diakses pada 15 Maret 2024. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/teknologifinansial/Documents/P2PL%20legal%20vs%20ilegal.pdf>.

**rahasia** dan informasi yang disampaikan oleh PPATK **tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.**

*Money Changer* sebagai KUPVA BB sangat rentan untuk terlibat baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tindak pidana pencucian uang. Adapun modus pelaku pencucian uang melalui KUPVA BB bertujuan agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut berubah menjadi harta kekayaan yang tampak sah dan tidak lagi dapat diketahui sumbernya. Di Indonesia, salah satu perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim yang melibatkan *Money Changer* dalam kejahatan TPPU dapat ditemukan dalam Putusan Perkara No. 555/PID.SUS/2021/PN SBY jo. NO. 1023K/PID.SUS/2022.

Adapun pada kasus ini salah satu yang menjadi permasalahan utama adalah disimpangkannya kewajiban pelaporan ke PPATK oleh Terdakwa Handayani selaku pemilik *money changer*, penggunaan *nominee*, memutus mata rantai transaksi dan perbuatan lainnya dapat menjadi sasaran bagi pelaku kejahatan untuk menempatkan hasil kejahatannya dengan leluasa sehingga pelaku kejahatan dapat menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatannya. Adapun dugaan kejahatan asal (*predicate crime*) yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah tindak pidana narkotika

**a. Eksaminasi Putusan Perkara No. 555/PID.SUS/2021/PN SBY JO. NO. 1023K/PID.SUS/2022**

**Tabel 1. Eksaminasi Putusan Perkara No. 555/Pid.Sus/2021/PN Sby**

PERKARA NO. 555/PID.SUS/2021/PN SBY		
No	KETERANGAN	PENJELASAN
1	Nama Terdakwa	Handayani (Direktur PT Multindo Putra Perkasa)
2	Nomor Perkara	555/Pid.Sus/2021/PN Sby
3	Dakwaan	<b>Kesatu</b> <b>Primair:</b> Pasal 137 huruf a UU/35/2009 <b>Subsida:</b> Pasal 137 huruf b UU/35/2009 <b>Kedua</b> <b>Primair:</b> Pasal 3 UU/8/ 2010 <b>Subsida:</b> Pasal 4 UU/8/ 2010
4	Tuntutan Jaksa	1. <b>Pencucian Uang</b> (Pasal 3 UU/8/2010 - Dakwaan Alternatif Kedua Primair) 2. 10 tahun 3. Denda Rp 1 miliar subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
5	Pledoi	Bebas
6	Putusan	Lepas dari segala tuntutan hukum ( <i>Ontslog van Rechtsvervolging</i> )
7	Amar Putusan Majelis Hakim	1. Menyatakan Terdakwa Handayani Binti Pao Thien Tjiu, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair tetapi bukan merupakan perbuatan pidana; 2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (ONTSLAG van RECHTVERVOLGING); 3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan; 4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya; 5. Menetapkan barang bukti berupa; 6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Tabel 2. Eksaminasi Putusan Perkara No. 1023K/PID.SUS/2022[3]

PERKARA NO. 1023K/PID.SUS/2022		
No	KETERANGAN	PENJELASAN
1	Pemohon Kasasi	Kejaksaan Negeri Surabaya (Sukomanunggal)
2	Nomor Perkara	1023 K/Pid.Sus/2022
3	Pertimbangan Majelis	Sanksi Administratif 1. <i>Judex Factie</i> tidak salah (dakwaan terbukti tapi bukan perbuatan pidana); 2. Tidak tahu aliran dana adalah hasil kejahatan; 3. Penggunaan rekening pribadi (melanggar Pasal 25 PBI 18/20/PBI/2016) & tidak lapor transaksi > Rp 300 jt dikategorikan PELANGGARAN dan BUKAN KEJAHATAN;
4	Putusan	Menolak Kasasi Jaksa
5	Amar Putusan Majelis Hakim Agung	1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut; 2. Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara.

## 2. Analisa Ulasan Putusan Perkara NO. 555/PID.SUS/2021/PN SBY JO. NO. 1023K/PID.SUS/2022

Berdasarkan eksaminasi dalam Poin 3.2.1., diperoleh fakta hukum yang menjadi kesalahan dari Terdakwa adalah: **Pertama**, Handayani merupakan Direktur PT Multindo Putra Perkasa yang bergerak dalam bidang jual beli Valuta Asing; **Kedua**, Handayani menggunakan rekening pribadi baik yang dimiliki oleh: a. terdakwa Handayani sendiri maupun; dan b. rekening milik orang lain yaitu atas nama Harijono, Octavianus Trimakno, Reny Yuli Safitri, Hendi (adik terdakwa), Elizabeth Gondowardojo (anak terdakwa), dan Dody Djunaidi; **Ketiga**, PT. Multindo Putra Perkasa. Memiliki rekening untuk aktifitas perusahaan dengan rekening Bank BCA no 0480923928 dan rekening BCA no 3889806789; **Keempat**, terjadinya tindakan penghindaran kewajiban pelaporan; **Kelima**, penggunaan *nominee* oleh terdakwa selaku Direktur/personel pengendali korporasi yaitu KUPVA BB atas nama PT. Multindo Putra Perkasa, dimana terdakwa Handayani membuka beberapa rekening pada beberapa Bank baik pribadi dan beserta dengan meminta dan menguasai rekening karyawan Terdakwa (Octavianus Trimakso, Reny Yulisafitri, Harijono) juga keluarga Terdakwa;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa terhadap Perkara No. 555/Pid.Sus/2021/Pn Sby Jo. No. 1023k/Pid.Sus/2022<sup>2</sup>, dapat disimpulkan pertimbangan utama majelis hakim di dalam putusan adalah pengenaan sanksi administratif dan mengategorikan kesalahan Terdakwa bukan sebagai suatu tindak pidana, sebagaimana ulasan berikut: **Pertama**, Berdasarkan rekening koran maupun bukti typing percakapan WhatsApp, Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui aliran dana yang ditransfer melalui setoran tunai adalah merupakan hasil kejahatan; **Kedua**, Penukaran valas yang dilakukan terdakwa dengan costumernya yang diperoleh dengan cara membeli dari bank adalah semata-mata guna kepentingan usaha; **Ketiga**, Pertimbangan bahwa meskipun seharusnya Terdakwa dalam

<sup>2</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebf983150475fc8c66303933313335.html>, diakses pada 17 Oktober 2023.

menjalankan usahanya menggunakan rekening perusahaan (PT. Multindo Putra Perkara) dan bukan rekening pribadi serta membuat laporan transaksi dan hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 25 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentang kegiatan Usaha Valuta Asing Bukan Bank (PBI KUPVA BB)<sup>3</sup>, dengan batasan jual beli valas yang dapat dilakukan yaitu hanya **25.000 USD atau senilai/setara** dengan jumlah tersebut untuk mata uang lainnya atau sekitar **± Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) perbulan**, sedangkan transaksi yang masuk di kedua rekening tersebut nilainya rata-rata **di atas Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) per hari** hal itu merupakan suatu **pelanggaran, dan bukan sebuah kejahatan**, yang artinya bahwa terhadap pelanggaran tersebut terdakwa dapat dikenakan sanksi administratif.<sup>4</sup> Melalui putusan majelis hakim tersebut, tampak majelis hakim baik pada pengadilan negeri maupun pada tingkat kasasi<sup>5</sup> mencoba untuk menetapkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* dan bukan sebagai *primum remedium*, yaitu sebagaimana sanksi administratif yang dijatuhkan kepada terdakwa.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari analisis ini menunjukkan bahwa PPATK memiliki kekuatan dalam kewenangan akses data yang luas, kewajiban pelaporan yang mencakup berbagai sektor, dan kerja sama internasional yang aktif. Namun, PPATK juga menghadapi kelemahan berupa ketergantungan pada data pelapor, kewenangan terbatas, dan perbedaan persepsi dengan lembaga investigasi lainnya yang menghambat tindak lanjut hasil analisis. Peluang bagi PPATK mencakup peningkatan teknologi analisis data, penguatan kerja sama internasional, dan pengembangan regulasi baru yang mendukung transparansi keuangan. Di sisi lain, PPATK juga menghadapi ancaman dari modus operandi pencucian uang yang semakin kompleks, potensi resistensi dari pihak berkepentingan, serta risiko ancaman siber dan kebocoran data. Meskipun demikian, melalui peningkatan kolaborasi dengan lembaga terkait, peningkatan kapasitas teknologi, dan penguatan regulasi, PPATK dapat memainkan peran yang lebih optimal dalam menjaga integritas sistem keuangan Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_, Himpunan Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, Cet. Pertama., (Jakarta: 2022)
- \_\_\_\_\_, Kerjasama Internasional PPATK, [https://ppid.ppatk.go.id/?page\\_id=816](https://ppid.ppatk.go.id/?page_id=816), diakses pada 3 Maret 2024.
- A, Hendri. Model Administrasi PPATK Edisi 2. (Yogyakarta: Suluh Media, 2019).
- Afriansyah, Arie. Ahmad Ghazi. M. Akila Wargadalem. "Hukum dan Kebijakan Indonesia dalam Memerangi Pendanaan Terorisme: Sebuah Analisa

<sup>3</sup>Bank Indonesia, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/anti-pencucian-uang-dan-pencegahan-pendanaan-terorisme/default.aspx>, diakses pada 18 Oktober 2023.

<sup>4</sup> Syahril Syakur dkk, *Himpunan Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Edisi Tahun 2022*. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2022.

<sup>5</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecfd3a9276a11686c5323134373334.html>, diakses pada 17 Oktober 2023.

- Pemutakhiran". journal of Anti-Money Laundering/Countering the Financing of Terrorism 2 No. 1 (2023)
- Amrullah, M. Arief. Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering. (Surabaya: Bayumedia Publishing, 2004).
- Ansori & Gatot Subroto, Peran PPATK dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, Jurnal, Unira Law Journal, Vol. 1, No. 1, 2022
- Debora, Tiurma, Implementasi Kerjasama Indonesia dan Malaysia terhadap Penanganan Pencucian Uang Berbasis Perdagangan, Jurnal, Jurnal of International Relations, Vol. 4 No. 3, 2018
- Egmont Group Statute on Principles For Information Exchange Between Financial Intelligence Units
- Financial Crimes Enforcement Network, "*Feasibility of Cross Border Electronic Funds Transfer Reporting System*", [fincen.gov](http://www.fincen.gov), <http://www.fincen.gov>, diakses pada 3 Maret 2024.
- Firdaus, Sedy Pratama. "Urgensi Reformasi Kebijakan Tindak Pidana Pencucian Uang Guna Implementasi Rupiah Digital" AML/CFT Journal PPAT., Vol. 2. No. 1. (2023).
- Fuad, Hasan. Kemungkinan Atas Digunakannya Hasil Analisis PPATK sebagai Alat Bukti pada Penanganan Perkara Pencucian Uang. "AML CFT Journal 1. Vol. 1 (2022). Hlm. 53-66.
- Garnasih, Yentu, Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016
- Hamzah, Andi. Kejahatan di Bidang Ekonomi (Economic Crimes). (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- Harmadi. Kejahatan Pencucian Uang. (Malang: Setara Press, 2011).
- Husein, Yunus dan Robert K. Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang. (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019).
- Husein, Yunus. Kesiapan PPATK dalam Menjalankan Peran dan Fungsinya untuk Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, Makalah disampaikan pada diskusi internal yang diselenggarakan oleh BPHN, pada tanggal 15 September 2003, di Jakarta.
- International Monetary Fund, Legal Dept. Monetary and Financial System Dept., Financial Intelligence units: an overview.* (Washington, DC: World Bank, Financial Market Integrity Div., 2004).
- Jasslim. Implementasi Sistem Hukum Anti Pencucian Uang berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di *Money Changer*, Jurnal Universitas Internasional Batam Vol.1., No. 1 (2020). hlm. 204-2013.
- Jaya, Alvian Dwiangga dan Dwi Nurifanti, Evi. Pembaharuan Sistem KUPVA BB sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. IPMHI Law Journal. Vol.1., No. 2 (Juli-Desember 2021). hlm. 204-2013.

- Jayasekra, Sisira Dharmasri. *Administrative model of financial Intelligence unit: an analysis of effectiveness of AML/CFT regime*. Emerald Publishing Limited, Sri Lanka, Vol. 25 No. 3, 2022, hlm. 512.
- Kontan, RI-Malaysia Kerjasama Pemberantasan Pencucian Uang, <https://nasional.kontan.co.id/news/ri-malaysia-kerja-sama-berantas-pencucian-uang>
- Koro, Abdi. Pendanaan Terorisme di Peroleh dari Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering). *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol 41. No. 4 (2011).
- Kurnia, Aan, and Putu Sudarma Sumadi. "Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang." *Kertha Semaya: Journal ilmu Hukum* (2018).
- Lisanawati, Go, dan Njoto Benarkah, *Hukum Money Laundering (Pencucian Uang) Dalam Dimensi Kepatuhan*. (Malang: Sentra Press, 2018)
- Mahkamah Agung. Putusan Kasasi No. 1023K/PID.SUS/2022. RI melawan Kejaksaan Negeri Durabaya. (2022).
- Marcus, A.J. *Financial intelligence units (FIUs): effective institutional design, mandate and powers, Transparency International*, available at: [https://knowledgehub.transparency.org/assets/uploads/helpdesk/Financial-Intelligence-Units\\_Design-Mandate-Powers\\_2019\\_PR.pdf](https://knowledgehub.transparency.org/assets/uploads/helpdesk/Financial-Intelligence-Units_Design-Mandate-Powers_2019_PR.pdf), diakses pada 02 Maret 2024.
- Mawardin, Analisis Fungsi PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal, Ilmu Hukum dan Administrasi*, Vol. 2 No. 1, 2022
- McNaughton, Kataryzna J. *The Variability and Clustering of Financial Intelligence Units (FIUs) - A Comparative Analysis of National Models of FIUs in Selected Western and Eastern (post-Soviet)*. *Journal of Economic Criminology* 2. (2023).
- N.H.T., Siasahaann., *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2011).
- OJK. Bahaya Teknologi finansial *peer to peer lending* tidak berizin. Diakses pada Maret 2024. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/teknologi-finansial/Documents/P2PL%20legal%20vs%20ilegal.pdf>.
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPATK, *Penilaian Resiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021*. (Jakarta: 2021).
- Pengadilan Negeri Surabaya. Putusan No. 555/PID.SUS/PN. SBY., RI melawan Hamdayani (Direktur PT Multindo Putra Perkassa), (2021).
- Perbawa, I. Ketut Sukawati Lanang Putra. Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan di Indonesia. *Jurnal Advokasi*, Vol. 5, No. 1, 2015.
- PPATK, *Eksposur PPATK di Lingkup Global*, <https://www.ppatk.go.id/news/read/1333/eksposur-ppatk-di-lingkup-global.html>

- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Buletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme serta Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal 12. No. 4 (2024). Hlm. 1-80.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Buletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APUPPT) serta Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM). Vol. 12, No. 4, (April 2024). Hlm. 1-80.
- Rahayuningsih, Toetik. Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga dalam Menanggulangi Money Laundering di Indonesia, *Yuridika*, Volume 28 No 3, September-Desember (2013)
- Rosikhu, Muhammad. Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal, Fundamental Justice*, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 52 - 59
- Suharni. Uang Elektronik (*E-Money*) Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Perubahan Sosial. *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol 15. No.1 (2018)
- Suranta, Ferry Aries. Peranan PPATK dalam Mencegah Terjadinya Praktik *Money Laundering*. (Jakarta: Gramata Publishing, 2010).
- Suardi, Kabeel dan Doni Adi Supriyo. Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 1, 2020.
- Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Nomor 8 Tahun 2010, LN Tahun 2010 No. 122 TLN No. 5164.